

Peningkatan Pengelolaan UPK di Kabupaten Sragen melalui Pendampingan Penyusunan Kebijakan dalam Manajemen

Ovi Itsnaini Ulynuha^{a,1,*}, Kusuma Wijayanto^{b,2}, Heppy Purbasari^{b,3}, Andy Dwi Bayu Bawono^{b,4}, Kurnia Rina Ariani^{b,5}, Fauzan^{b,6}, Muhammad Abdul Aris^{b,7}, Mujiyati^{b,8}, Syahrina Noormala Dewi^{b,9}

^{a,b} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kartasura, Surakarta 57162, Indonesia

¹ oiu368@ums.ac.id; ² kw122@ums.ac.id; ³ hp123@ums.ac.id; ⁴ adbb122@ums.ac.id; ⁵ kra123@ums.ac.id;

⁶ fauzan@ums.ac.id; ⁷ maa241@ums.ac.id; ⁸ muj233@ums.ac.id; ⁹ syahrina.maladewi@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 01-06-2024

Revised : 30-07-2024

Accepted : 09-08-2024

Keywords

UPK;

SOP Manajemen;

Dana Perguliran;

ABSTRACT

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memiliki peranan yang penting dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mendorong desa untuk mandiri dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran yang didanai desa. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan. Sedangkan Unit Pengelola Keuangan (UPK) merupakan lembaga keuangan non-bank. UPK dalam mengelola simpan pinjam tentu memerlukan aturan yang jelas dalam menjalankan pengelolaan simpan pinjam (Indriani dkk, 2022). Selama ini pengelolaan simpan pinjam memiliki berbagai macam permasalahan. Adapun permasalahan yang muncul adalah pengelolaan dana perguliran yang dikelola UPK belum diimbangi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang baik. Saat ini, UPK Kabupaten Sragen belum memiliki SOP perguliran yang cukup kuat untuk mendukung kegiatan simpan pinjam yang informatif dan transparan. Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang sudah dilakukan sebelumnya dengan mitra, yang bertempat di UPK Kecamatan Plupuh, menyatakan bahwa Kabupaten Sragen telah membentuk UPK. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, UPK membantu DAPM dalam mengelola dana yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Kegiatan PKM yang akan dilaksanakan oleh Tim UMS diantaranya (1) Mendampingi mitra (UPK) dalam menyusun SOP bidang manajemen, (2) Melakukan Focus Group Discussion dengan seluruh UPK di Kabupaten Sragen, (3) Memberikan pelatihan terkait kebijakan di bidang manajemen kepada seluruh UPK di Kabupaten Sragen. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen tata kelola pelayanan UPK kepada Masyarakat, terwujudnya SOP bidang manajemen yang konsisten dan diterapkan di seluruh UPK Kabupaten Sragen, meningkatnya kegiatan pinjaman di Kabupaten Sragen.

A. PENDAHULUAN

Berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MD) merupakan cikal bakal lahirnya Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dalam aktivitasnya, BKAD dibantu unit kerja yang terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). Selanjutnya, unit-unit tersebut sebagai lembaga pengelola dana bergulir exPNPM-MD pada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) (Indriani, et al 2020). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan (Irwanto & Novindari, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut, DAPM menyediakan sumber daya untuk berbagai proyek dan kegiatan yang mendorong pembangunan social ekonomi, peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi program Pendidikan dan pengembangan ketrampilan, pembangunan infrastruktur, dukungan kewirausahaan, inisiatif Kesehatan dan program pemberdayaan berbasis masyarakat lainnya. Pembentukan dan pengelolaan DAPM melibatkan lembaga pemerintah, organsasi masyarakat dan entitas swasta (Mongkito, et al, 2022). DAPM membawahi UPK sebagai penanggung jawab kegiatan yaitu dalam bentuk dana bergulir dan

kegiatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat lainnya, untuk itu UPK bisa disebut sebagai lembaga keuangan non-bank (Irwanto & Noviandari, 2019).

UPK tidak hanya bertugas untuk menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat tetapi harus mampu bertanggungjawab atas pengalokasian dana tersebut (Nufiar, 2020). Produk dana bergulir yang dikelola UPK ada sistem pinjaman perorangan maupun kelompok. Jenis kelompok terbagi menjadi dua, yaitu Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Proses penyaluran dana DAPM oleh UPK kepada perorangan dan kelompok melibatkan kewajiban pengembalian pokok dan kewajiban bunga setiap bulan. Pinjaman yang dilakukan oleh UPK memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arindhawati & Utami, 2020). Hadirnya UPK memberikan peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat, dimana hal ini dapat mengurangi masalah kemiskinan secara berkelanjutan (Ermawati, 2024). Bawazir et al, (2024) menyatakan bahwa UPK dapat menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan Syariah, pendampingan dan pelatihan. Akan tetapi, masih ada kendala UPK di bidang keuangan yaitu UPK belum memiliki Kesehatan keuangan (Ermawati, 2024)

Kesehatan keuangan dan manajemen bisa di dukung dengan adanya aturan, akan tetapi, saat ini pengelolaan UPK belum memiliki aturan yang jelas dan belum mampu menjadi pedoman dalam praktek dana bergulir. Hal ini menyebabkan kebijakan di masing-masing UPK berbeda, misalnya dalam menetapkan batas atas dana perguliran, besarnya jasa, proses dana perguliran, proses pengembalian dan pengelolaan lain (Indriani & Penawan, 2022). Perbedaan kebijakan ini terjadi khususnya di Kabupaten Sragen yang memiliki 16 UPK, dan masing-masing UPK memiliki proses implementasi dana bergulir yang bervariasi. Selama ini pengelolaan dana bergulir yang dilakukan UPK di Kabupaten Sragen masih memiliki berbagai permasalahan. Berikut permasalahan UPK secara rinci yang terjadi di UPK:

1. Pengelolaan manajemen UPK yang belum seragam

Selama ini UPK di Kabupaten Sragen menjalankan kebijakan manajemen hanya melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Saat ini, UPK telah mengalami perkembangan bisnis sehingga beberapa UPK mulai mengembangkan kebijakan manajemen. Tetapi kebijakan manajemen ini hanya dilakukan oleh beberapa UPK, sehingga masih banyak permasalahan yang terjadi, contohnya masih banyaknya piutang UPK yang belum dibayar oleh penerima manfaat dan bagaimana cara memperlakukan piutang yang tidak tertagih, besarnya pembagian persentase keuntungan ke DAPM bervariasi dan kelengkapan dokumen dalam proses pengajuan pinjaman juga berbeda, dan lain sebagainya. Banyaknya permasalahan yang terjadi, Asosiasi UPK dan Forum BKAD-BPP DAPM mengalami kendala dalam pengambilan kebijakan manajemen untuk seluruh UPK di Kabupaten Sragen.

2. Belum ada kebijakan pinjaman di UPK

Selama ini kebijakan pinjaman yang dilakukan oleh UPK di Kabupaten Sragen masih beragam, mulai dari penentuan kelompok, penentuan survey, verifikasi, rapat pendanaan hingga penanganan masalah usaha UPK. Sehingga, apabila ada keputusan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan menyebabkan keputusan tersebut tidak dapat diterapkan di seluruh UPK di Kabupaten Sragen.

Solusi permasalahan mitra yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan Manajemen untuk pengelolaan UPK

Selama ini UPK memiliki usaha dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat atau kelompok berdasarkan tempat tinggal peminjam. Tetapi ternyata kelompok peminjam semakin beragam dan kompleks sehingga membutuhkan kebijakan yang memadai untuk memayungi penerima manfaat berdasarkan kelompok. Selain itu, beberapa UPK masih belum mempunyai tim verifikasi, sehingga dibutuhkan pembuatan tim verifikasi sebagai salah satu penentu dalam menetapkan besarnya pinjaman yaitu tim verifikasi. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang pertama tim pengabdian masyarakat dan asosiasi UPK akan mengadakan FGD untuk pembahasan pembentukan kebijakan manajemen. FGD ini dilakukan sebanyak 4x dan akan dilakukan di kantor UPK atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Adapun kegiatan FGD akan dilakukan rincian kegiatan sebagai berikut: (a) Penentuan peminjam kelompok; (b) Penentuan tim verifikasi; (c) Penentuan tim administrasi; (d) Penentuan tim pendanaan; (e) Penentuan tim pemecah masalah.

Selanjutnya hasil FGD dengan asosiasi UPK akan didesiminasikan kepada Forum BKAD-BPP DAPM dan seluruh UPK di Kabupaten Sragen sebagai dasar dalam menjalankan pengelolaan UPK.

2. Pembuatan SOP Pinjaman

Kegiatan UPK berfokus pada pemberian pinjaman kepada kelompok dan individu. Adapun pemberian pinjaman kelompok dan individu pada masing-masing UPK masih memiliki perbedaan. Untuk itu dibutuhkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang manajemen agar dapat menghasilkan aturan yang konsisten dan dapat diterapkan di semua UPK Kabupaten Sragen. Adapun dalam pembuatan SOP bidang manajemen dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. FGD dengan Asosiasi UPK

FGD dilakukan untuk menentukan arah kebijakan manajemen UPK dalam meningkatkan kegiatan pinjaman. Peserta FGD terdiri dari tim pengabdian masyarakat dan asosiasi UPK di Kabupaten Sragen. Kegiatan ini menentukan kriteria-kriteria yang harus tertuang dalam SOP pinjaman. Di dalam SOP pinjaman akan dibahas mengenai (1) perguliran, (2) verifikasi proposal, (3) rapat pendanaan, (4) realisasi pinjaman, (5) hak dan kewajiban peminjam, dan (6) penanganan masalah. Selain itu dilakukan pembahasan tentang syarat-syarat pinjaman kepada UPK beserta proses ajuan pinjaman agar memberikan kemudahan kepada peminjam dan UPK. Kegiatan FGD akan dilakukan sebanyak 4x yang berlokasi di kantor UPK atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. FGD dengan Forum BKAD-BPP DAPM

Draft SOP pinjaman yang telah dibuat dengan asosiasi UPK, selanjutnya diajukan kepada Forum BKAD-BPP DAPM untuk dilakukan evaluasi. Kegiatan FGD dengan Forum BKAD-BPP DAPM ini dilakukan satu kali dan dihadiri oleh Forum BKAD-BPP DAPM, asosiasi UPK dan tim pengabdian masyarakat. Dari hasil kegiatan ini diharapkan ada input dari Forum BKAD-BPP DAPM dan selanjutnya input tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan draft SOP pinjaman. Berikutnya, hasil perbaikan draft SOP pinjaman akan dipresentasikan kepada seluruh UPK di Kabupaten Sragen sebagai dasar dalam pengelolaan pinjaman individu maupun kelompok.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Pengembangan Mitra


Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan beberapa pihak dengan kontribusi sebagai berikut:

Tabel 1. Kontribusi Tim Pengabdian Masyarakat

No.	Pihak yang dilibatkan	Kontribusi
1.	Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kab. Sragen	Menyediakan sumber data untuk mendukung pembuatan kebijakan manajemen pengelolaan UPK
2.	Forum BKAD-BPP DAPM	Memberikan dukungan dan persetujuan atas kebijakan manajemen yang akan disusun
3.	LPPM UMS & Pelaksana	Menyusun regulasi terkait kebijakan manajemen UPK yang terstandarisasi, membantu dan mendampingi proses penyusunan SOP di seluruh UPK Kabupaten Sragen, menyediakan pakar/narasumber sesuai kompetensi yang diperlukan untuk mencapai target dan luaran kegiatan serta mendampingi mitra dalam implementasi SOP yang dikembangkan.

2. Lokasi Pengabdian

Lokasi pengabdian masyarakat dilaksanakan di UPK seluruh Kabupaten Sragen, yang berjarak 34.1 km dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Gambar 1. Jarak lokasi pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di seluruh UPK Kabupaten Sragen meliputi tahapan sebagai berikut:

- Tahap I: Tahap Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi masalah dan rencana problem solving yang akan ditempuh dan disepakati bersama
- Tahap II: Tahap Focus Group Discussion (FGD) untuk menetapkan kebijakan manajemen pengelolaan UPK
- Tahap III: Tahap penyusunan SOP atau kebijakan bidang Manajemen
- Tahap IV: Tahap kesepakatan SOP kepada seluruh asosiasi UPK di Kabupaten Sragen
- Tahap V: Tahap pelatihan SOP di seluruh UPK Kabupaten Sragen

4. Deskripsi Produk yang Akan Diimplementasikan ke Mitra

Produk yang akan diterapkan adalah standar operasional prosedur (SOP) terkait kebijakan manajemen untuk pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang telah dipatenkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan UPK. Adanya penyusunan kebijakan dalam pengelolaan manajemen UPK dan penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pinjaman di UPK akan meningkatkan pelayanan UPK dalam pengambilan kebijakan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan simpan pinjam yang informatif dan transparan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan implementasi produk kepada mitra, akan dilakukan oleh LPPM UMS atau Tim Pelaksana dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), agar keberlanjutan dalam penggunaan kebijakan pengelolaan manajemen UPK dan SOP pinjaman yang telah disusun dan dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan dapat diimplementasikan di seluruh kecamatan. Program pengabdian masyarakat ini selanjutnya akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan di seluruh UPK Kabupaten Sragen agar terciptanya kebijakan yang sesuai standar dan seragam

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sragen memiliki Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang tersebar di 20 kecamatan. UPK di masing – masing kecamatan mengelola operasional dan kegiatannya secara mandiri. Adapun kegiatan yang dikelola UPK yaitu pengelolaan simpan pinjam kepada Masyarakat. Kegiatan simpan pinjam UPK terdiri menjadi 2 kelompok yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif (UEP). Banyaknya jumlah UPK di Kabupaten Sragen, maka UPK dituntut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan seragam, sehingga mendukung kegiatan simpan pinjam yang informatif dan transparan. Berdasarkan permasalahan UPK di Kabupaten Sragen, tim pengabdian Masyarakat mengatasi permasalahan melalui cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Masalah Mitra

a. Aspek penetapan kebijakan manajemen untuk pengelolaan UPK

Unit Pengelola Keuangan (UPK) memiliki program dana perguliran sejak tahun 2015. Dana yang dikelola oleh UPK digunakan untuk mendanai kegiatan Masyarakat di tingkat kecamatan. Produk dana bergulir yang dikelola UPK memiliki system perorangan maupun kelompok. Proses penyaluran dana oleh UPK kepada perorangan dan kelompok melibatkan pengembalian pokok dan kewajiban bunga setiap bulan. Dalam mengelola dana perguliran, UPK memerlukan aturan yang jelas karena selama ini pengelolaan dana perguliran memiliki berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah pengelolaan dana perguliran belum diimbangi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang baik. Saat ini, UPK kabupaten Sragen belum memiliki SOP perguliran yang kuat dan standar yang sama untuk mendukung kegiatan dana perguliran yang jelas, informatif dan transparan. Sehingga pengukuran kinerja UPK belum dapat diukur dengan baik. Abdallah (2021) menyatakan bahwa kinerja UPK di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang dilihat dari aspek pengelolaan pinjaman dari tahun 2014-2018 memiliki kategori kinerja yang kurang baik, karena hanya memiliki rasio interval 1,92% - 2,52%. Sedangkan jika dilihat dari ROA UPK di Desa Montong ARE dari tahun 2015-2020 masih berkisar 9% yang berarti belum kemampuan UPK untuk mendapatkan laba bersih belum maksimal karena belum mencapai 10% (Pahmi, 2023).

Selain itu, terkait pengelolaan dana perguliran hingga pencairan dana yang dilakukan oleh UPK se- Kabupaten Sragen belum memiliki aturan yang dapat digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk operasional dan proses perguliran. Hal ini menyebabkan masing – masing UPK memiliki prosedur sendiri. Selama ini UPK di Kabupaten Sragen menjalankan kebijakan manajemen hanya melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd).



Gambar 2. Penetapan Kebijakan Manajemen

Dalam rangka menyamakan persepsi kebijakan manajemen UPK se Kabupaten Sragen, maka tim pengabdian Masyarakat menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang dapat menjadi pedoman pengelola UPK dalam mengelola kegiatan dana bergulir. SOP yang dibuat

terdiri atas (1) penerimaan proposal dan sumber dana, (2) verifikasi proposal, (3) rapat pendanaan, (4) realisasi pinjaman, (5) hak dan kewajiban pemanfaat, (6) penanganan masalah.

b. Aspek Pembuatan SOP Kebijakan Manajemen

Kegiatan UPK berfokus pada pemberi pemberian pinjaman kepada kelompok dan individu. Pinjaman kelompok dan individu masing – masing UPK memiliki perbedaan. Untuk itu dibutuhkan adanya standar operasional prosedur (SOP) bidang manajemen agar dapat menghasilkan aturan yang konsisten dan dapat diterapkan di semua UPK Kabupaten Sragen. Pembuatan SOP Manajemen melalui proses yang cukup panjang, Dimana hal tersebut dimulai dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan asosiasi UPK untuk menentukan kriteria yang harus tertuang dalam SOP Manajemen. Pertemuan dengan UPK dilakukan sebanyak 4x berlokasi di kantor UPK dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahap berikutnya yaitu draf SOP yang telah dibuat dengan asosisasi UPK diajukan kepada Forum BKAD-BPP DAPM untuk dilakukan evaluasi. Kegiatan FGD dengan Forum BKAD-BPP DAPM ini dilakukan sebanyak 1x yang dihadiri oleh Forum BKAD-BPP DAPM, asosiasi UPK dan tim pengabdian Masyarakat. Hasil kegiatan ini adalah input berupa masukan dari Forum BKAD-BPP DAPM sebagai bahan perbaikan draf SOP pinjaman. Berikutnya, hasil perbaikan draf SOP pinjaman dipresentasikan kepada seluruh UPK di Kabupaten Sragen sebagai dasar pengelolaan pinjaman individu maupun kelompok.

Dalam pembuatan aturan, UPK Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar juga telah memiliki SOP yang menjadi turunan dari PTO PNPM-Mandiri dan AD/ART BKAD sebagai pedoman operasional UPK Kecamatan Ponggok saja (Septiana et al, 2021). Hal ini memiliki frekuensi yang sama dengan pendapat Yusriani & Jamil, (2022) yang menyatakan bahwa adanya aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan system pengelolaan dana bergulir pada Kantor Sekretariat Badan Kerjasama antar Gampong (BKAG) dan UPK Kecamatan Ranto Peureulak sangat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan meningkatkan keadilan.



Gambar 3. Kesepakatan SOP Kebijakan Manajemen kepada Seluruh Asosiasi UPK dan Forum BKAD-BPP DAPM di Kabupaten Sragen

c. Aspek Pelatihan SOP Kebijakan Manajemen

Adanya SOP Kebijakan Manajemen yang seragam di seluruh Kabupaten Sragen, hal ini memberikan kemudahan kepada seluruh pengurus UPK dalam prosedur perguliran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memberikan pelatihan terkait SOP Kebijakan Manajemen kepada Ketua dan Bendahara atau perwakilan pengurus UPK di seluruh Kabupaten Sragen. Kegiatan pelatihan dimaksudkan untuk membantu pengelola UPK dalam menjalankan sistem dana perguliran yang selama ini telah berjalan namun tidak ada keseragaman antar UPK tiap kecamatan.



Gambar 6. Pelatihan SOP Kebijakan Manajemen kepada Seluruh Perwakilan Pengurus UPK Kabupaten Sragen

Setelah dilakukan pelatihan, tim pengabdian masyarakat masih melakukan pendampingan dalam pelaksanaan SOP Kebijakan Manajemen agar SOP dapat digunakan dengan maksimal. Pelatihan dan pendampingan dilakukan agar tercipta persamaan persepsi antar UPK sehingga tidak ada kesalahan dalam memberikan dana perguliran. Seperti yang terjadi di UPK Pidie yang memiliki Dana perguliran banyak yang tidak tertagih karena pinjaman yang dilakukan dengan tujuan untuk bisnis, ternyata memiliki keuntungannya tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu ada yang melakukan pinjaman bukan untuk bisnis melainkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Nufiar, 2020). Hal yang sama juga terjadi di UPK Kecamatan Tugu yang memiliki pengelolaan dana bergulir kurang baik karena banyaknya kredit macet atau piutang tidak tertagih sehingga menyebabkan kinerja keuangan tidak stabil. Untuk mengurangi kredit macet UPK Kecamatan Tugu membutuhkan strategi seperti penjadwalan Kembali, penantian Kembali, persyaratan Kembali dan kombinasi dari tiga strategi tersebut (Luayyi, 2022).

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di UPK Kabupaten Sragen telah berlangsung selama 11 bulan dan kegiatan ini telah memperoleh hasil:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen tata Kelola pelayanan UPK kepada Masyarakat.
- 2) Terciptanya SOP bidang manajemen yang konsisten dan diterapkan di seluruh UPK Kabupaten Sragen.

- 3) Peningkatan kegiatan pinjaman di UPK Kabupaten Sragen.
- 4) Terwujudnya Kerjasama dan kontribusi nyata perguruan tinggi yang saling menguntungkan antara lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat UMS dengan asosiasi UPK di Kabupaten Sragen.

Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah berlangsung selama 11 bulan masih memiliki kendala dalam penerapan SOP perguliran UPK sehingga masih membutuhkan pendampingan secara berkala untuk menangani hal – hal praktis khususnya di penanganan masalah perguliran.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pembiayaan sebagai sumber dana utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, terimakasih kepada seluruh pengelola UPK di Kabupaten Sragen yang telah bersedia menjadi mitra kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Zachari. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*. Vol 2 No 2. <https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/view/66/23>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pongok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Bawazir et al. Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah dalam Pemberdayaan Masyarakat Gempong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol 1 No 1. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/78/60>
- Ermawati, Liya & Indah Tamari Putri. (2024). Analisis Kinerja Keuangan pada Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Perbankan*. <https://synergizejournal.org/index.php/JREMP/article/view/6/6>
- Indriani, E., & Penawan, A. (2022). Membangun Keberlanjutan Dan Tata Kelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kabupaten Sragen. *Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 178–184.
- Indriani, Etty, Hartawan & Asri Wulandari. (2020). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat: Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. Deepublish
- Irwanto, & Noviardari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1), 110–118. <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/283>
- Luayyi, Sri, Alfhentina S.Kencahwati, Putri Awalina. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bergulir untuk Mengukur Kinerja Keuangan dan Minimalisir Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2956/1730>
- Mardiyanto, D., Sulisty, & Slamet, G. (2021). Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. *Edunomika*, 05(02), 874–880.
- Mongkito, A. W., Turmudi, M., & Putri, A. D. I. (2022). Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Muamalatuna*, 14(1), 31-53.

- Nufiar et al. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. Journal of Science. <https://jsss.co.id/index.php/jsss/article/view/55/48>
- Pahmi, Saepul. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Desa Montong Are ditinjau dari Rasio Profitabilitas tahun 2015-2020. Jurnal Ilmiah Global Education. Vol 4 No 1. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/624/652>
- Septiana et al., 2021. Analisis Pengelolaan dan Pengendalian Piutang pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar. Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol 3 No 3. LPMP Imperium. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI/article/view/469/280>
- Sinaga, M., Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Perspektif, 7(2), 46–49. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2528>
- Yusriani & Muhammad Jamil. (2022). Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Bergulir di Kantor Sekretariat Badan Kerjasama antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (EbiMA). Vol 1 No 1.